

## **PATEN DAN RAHASIA DAGANG, PILIH MANA?**

Oleh :

**Erna Amalia, SH., MH.**

NIDN : 0308038002 Universitas Tama Jagakarsa

### **Abstrak**

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari, tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia, atau lainnya. Bahkan, sejalan dengan itu, makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana. Pengenalan teknologi baru ke dalam ekonomi membantu perkembangan pertumbuhan ekonomi dan mempertinggi kesejahteraan sosial atau masyarakat. Hak Kekayaan Intelektual berperan dalam melindungi hak para penemu teknologi, dalam tulisan ini diuraikan mengenai perbedaan antara Paten dengan Rahasia Dagang. Penelitian yang dilakukan pada karya tulis ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yang dipakai yaitu normatif yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Paten dan Rahasia Dagang.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten, Rahasia Dagang

### **PENDAHULUAN**

#### **LATAR BELAKANG**

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu upaya dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dapat dilakukan dengan memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan. Kesenambungan tersebut dapat dilihat dari terjalannya hubungan kerjasama yang baik antara para pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat,

perseorangan maupun badan hukum. Selain perlunya kerjasama yang baik, para pelaku pembangunan tentunya memerlukan dana yang cukup besar, di mana pendanaan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatnya kegiatan pembangunan. Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dan dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, perkembangan tersebut sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro,

telekomunikasi, dan bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia, atau lainnya. Bahkan, sejalan dengan itu, makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana. Bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantah.] Akibat besarnya kebutuhan akan suatu dana, maka dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk lembaga yang dapat mengakomodir kebutuhan para pihak dalam hal pendanaan, akan tetapi tentu saja pendanaan yang dimaksud bukanlah sebuah pemberian dana secara cuma-cuma namun dalam pendanaan tersebut para pihak harus memberikan jaminan kebendaan yang dimiliki. Lembaga penjaminan yang sangat dikenal baik dalam negara dengan sistem hukum *civil law* maupun system hukum *common law* adalah *pand* maupun *hipotik*, namun seiring dengan arus globalisasi dan modernisasi maka bentuk lembaga jaminan tersebut dirasa masih kurang sehingga muncul lembaga jaminan lain yaitu lembaga jaminan fidusia. Banyak Negara mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Keuntungan ekonomi tersebut dikarenakan HKI dapat dijual, dilisensikan, serta digunakan sebagai obyek jaminan utang. Telah terbukti bahwa dengan menggunakan aset-aset HKI untuk dikomersialkan atau dijadikan jaminan utang, merupakan hal yang utama dan

penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pelaku usaha. Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan kata yang bisa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara Konvensional HKI dibagi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi atas berbagai bidang HKI, seperti paten, merek, desain, industri dan lainnya. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten, "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya." Di dalam hak eksklusif dari pemilik atau pemegang hak paten, terdapat hak untuk memberikan ijin atau lisensi bagi pihak ketiga. Perlindungan Rahasia Dagang merupakan alternatif bagi pemilik temuan ketika temuannya tersebut tidak berhasil diberi Paten karena tidak memenuhi sederet persyaratan dalam pengajuan hak Paten. Namun perlindungan hak Rahasia Dagang ini justru dirasa "lebih menguntungkan" bagi penemu / pemilik Rahasia Dagang dikarenakan perlindungan Rahasia Dagang ini tidak

memiliki batas waktu seperti halnya Paten yang hanya berlaku selama 20 tahun dan setelahnya menjadi *public domain*. Dalam Rahasia Dagang, selama pemiliknyanya terus menjaga kerahasiaan tersebut dari masyarakat umum, maka selama itu pula Rahasia Dagangnyanya tersebut dilindungi. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan kerahasiaannya tersebut dijaga oleh pemilik Rahasia Dagang. Dasar hukum perlindungannya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Undang-Undang Rahasia Dagang / UURD) yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000. Ruang lingkup Rahasia Dagang meliputi metode produksi ; metode pengolahan ; metode penjualan ; informasi-informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis serta terdapat upaya dalam menjaga kerahasiaannya tersebut. Suatu informasi dianggap bersifat rahasia bila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

“Apa saja perbedaan antara Paten dan Rahasia Dagang?”

### **TUJUAN DAN MANFAAT**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja perbedaan antara Paten dan Rahasia Dagang.

Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari dua sisi, yaitu:

1. Manfaat teoritis  
Tulisan dapat menjadi bahan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan hukum bisnis pada umumnya dan pada khususnya dibidang Hak Kekayaan Intelektual.
2. Manfaat praktis
  - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah/badan legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional ke arah penerapan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Paten dan Rahasia Dagang.
  - b. Sebagai informasi dan inspirasi bagi praktisi bisnis (para pelaku usaha) bahkan investor untuk memahami pengaturan Hak Kekayaan Intelektual serta pelaksanaannya sebagai kepedulian terhadap hasil intelektual.
  - c. Sebagai informasi dan rujukan bagi pelaku usaha, masyarakat umum dan *stakeholders* lainnya sehingga mampu bersikap sebagai informan, promotor sekaligus pengontrol perkembangan implementasi hak kekayaan intelektual.

### **METODELOGI PENELITIAN**

## JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Menyangkut tentang bahan-bahan yang mengatur atau berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Paten dan Rahasia Dagang, yakni dengan memperoleh penjelasan dan mengetahui hal-hal mengenai Hak Paten dan Rahasia Dagang, serta kendala-kendala yang dihadapi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif empiris, yaitu merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan suatu ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, fakta-fakta yang ada dalam aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual secara sistematis. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Ronald Dworkin, menyebutkan penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).

## SUMBER DATA

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis yaitu pandangan, sikap, atau persepsi pelaku usaha mengenai tanggung jawab sosial, disamping itu juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. yaitu:
  - 1) Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)
  - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
  - 3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen atau risalah perundangundangan.
- c. Bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: kamus hukum berbagai majalah maupun jurnal hukum.

Sebagai data penunjang dalam penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan *field research* untuk mendapatkan data primer guna akurasi terhadap hasil yang

dipaparkan, yang dapat berupa pendapat dari informan, dan lain-lain yang relevan dengan objek telaah penelitian ini.

#### **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Untuk memperoleh data digunakan teknik-teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, dan bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: kamus hukum berbagai majalah maupun jurnal hukum. Data dalam penelitian ini dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, dilanjutkan dengan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi sehingga dapat menjadi acuan dan pertimbangan hukum dalam mengatasi suatu permasalahan.

---

<sup>1</sup> Pasal 65 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) (1994)

sehingga didapat kesimpulan tentang pelaksanaan perlindungan Hak Paten dan Rahasia Dagang.

#### **PERBEDAAN ANTARA PATEN DENGAN RAHASIA DAGANG**

Pada pembangunan ekonomi, suatu Negara memerlukan sistem HKI yang baik, dengan diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization), secara hukum Indonesia telah terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang HKI dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) atau Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan.<sup>1</sup> Salah satu lampiran dari Persetujuan GATT adalah Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) disingkat TRIPs yang merupakan standar Internasional yang harus dipakai berkenaan dengan HKI. Bagi Indonesia, seperti juga negara berkembang lainnya, dalam penerapan TRIPs, tentunya bukan hal yang mudah untuk mengefektifkan peraturan tentang HKI karena banyak faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap HKI sebagaimana dikehendaki oleh Negara maju sebagai imbalan kesediaan Negara maju memberikan akses ke pasar mereka. Walaupun persetujuan TRIPs ditetapkan mulai

berlaku tanggal 1 Januari 1995, namun bagi Indonesia, persetujuan TRIPs mulai efektif tanggal 1 Januari 2000.<sup>2</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa pengenalan teknologi baru ke dalam ekonomi membantu perkembangan pertumbuhan ekonomi dan mempertinggi kesejahteraan sosial atau masyarakat. HKI terdiri dari Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait, Merek, Paten, Indikasi Geografis, Disain Industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Cagar Budaya.

Dalam hal melindungi Hak Kekayaan Intelektualnya seringkali masyarakat masih bingung dalam memilih antara Hak Paten dengan Rahasia Dagang, yang mana keduanya sama-sama melindungi hasil karya yang menghadirkan teknologi baru dibidang industry, namun memiliki perbedaan, yaitu:

## **HAK PATEN**

### **Pengertian dan Dasar Hukum**

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak eksklusif adalah hak yang mendasari

pemegang paten untuk untuk memproduksi, menggunakan, menjual, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penjualan barang tersebut.<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Penemuan yang diatur atau dilindungi paten atau tepatnya objek perlindungan dari paten / berbeda dengan objek hak cipta, maka objek dari paten seperti telah dijelaskan di atas, adalah penemuan-penemuan yang bersifat:

- a. Memiliki sifat kebaruan (*novelty*)
- b. Langkah inventif (*inventive step*)
- c. Dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*)<sup>4</sup>

### **Jenis-jenis Paten**

Terdapat 2 jenis hak paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yaitu Paten biasa dan Paten sederhana. Paten biasa adalah paten yang diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, sedangkan paten sederhana adalah paten yang diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> Muhamad Djumhana dan, R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual(Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.116.

<sup>4</sup>

<http://www.inovasi.lipi.go.id/id/hki/paten/kri>  
teria-paten, diakses tanggal 15 September 2018 pukul 09.43 WIB

yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.<sup>5</sup> Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru. Paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (*invensi*) dibidang teknologi, yang berupa produk ataupun proses, kemudian bila didayagunakan akan mendapatkan manfaat ekonomi. Inilah yang dasar bahwa paten mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikanpun tidak secara otomatis, harus ada permohonan sebelumnya. Hak paten bersifat khusus, karena hanya diberikan kepada penemu untuk melaksanakan sendiri penemuannya atau untuk memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan penemuannya, ini berarti orang lain hanya mungkin menggunakan penemuan tersebut kalau ada persetujuan atau ijin dari penemu selaku pemilik hak. Dengan perkataan lain, kekhususan tersebut terletak pada sifatnya yang mengecualikan orang selain penemu selaku pemilik hak dari kemungkinan untuk menggunakan atau melaksanakan penemuan tersebut, sifat seperti itulah dikatakan eksklusif.

---

<sup>5</sup> Muhamad Djumhana dan, R.Djubaedillah, *Op.cit.* hlm 12

Paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (*invensi*) dibidang teknologi, yang berupa produk ataupun proses, kemudian bila didayagunakan akan mendapatkan manfaat ekonomi. Inilah yang dasar bahwa paten mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikanpun tidak secara otomatis, harus ada permohonan sebelumnya. Hak paten bersifat khusus, karena hanya diberikan kepada penemu untuk melaksanakan sendiri penemuannya atau untuk memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan penemuannya, ini berarti orang lain hanya mungkin menggunakan penemuan tersebut kalau ada persetujuan atau ijin dari penemu selaku pemilik hak. Dengan perkataan lain, kekhususan tersebut terletak pada sifatnya yang mengecualikan orang selain penemu selaku pemilik hak dari kemungkinan untuk menggunakan atau melaksanakan penemuan tersebut, sifat seperti itulah dikatakan eksklusif.

Terdapat prinsip-prinsip dasar dalam perolehan paten Adapun prinsip-prinsip dasar paten dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Paten merupakan hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri temuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.

- b. Paten diberikan negara berdasarkan permohonan. Permintaan paten diajukan oleh penemu atau calon pemegang paten berupa permintaan pendaftaran ke Menteri. Bila tidak ada permintaan maka tidak ada paten. Hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu yang berhak memperoleh paten.
- c. Paten diberikan untuk satu penemuan; Setiap permintaan paten hanya untuk satu penemuan atau tepatnya satu penemuan tidak dapat dimintakan lebih dari satu paten.
- d. Penemuan harus baru, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Penemuan tersebut dapat berupa proses maupun produk yang dipatenkan
- e. Paten dapat dialihkan; seperti halnya hak cipta dan hak milik perseorangan lainnya paten juga dapat dialihkan kepada orang atau pihak lain, yang menurut Pasal 74 UU Paten, paten dapat beralih untuk seluruhnya ataupun sebagian. Pengalihan itu misalnya karena:
  - 1) Pewarisan, hibah, wasiat; pengalihan yang berlangsung untuk seluruhnya harus disertai dengan dokumen paten serta hak-hak lain yang berkaitan dengan paten itu.
  - 2) Perjanjian; harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
  - 3) Karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>9</sup>Paten hanya dapat diperoleh dengan cara permohonan berdasarkan Pasal 24

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yaitu dengan cara memohonkan invensi yang ingin diperoleh patennya ke Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya. Permohonan juga dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik. Dalam pendaftaran tersebut memiliki prosedur, mulai dari tata cara permohonan dan syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran paten. Serta dalam pendaftaran Paten; Paten hanya dapat diajukan untuk satu invensi ataupun beberapa invensi yang menjadi satu kesatuann invensi. Hanya dapat diajukan untuk satu invensi maksudnya adalah tidak boleh ada dua Paten dengan invensi yang sama, dan apabila dipatenkan oleh lebih dari satu invensi haruslah dijadikan menjadi satu kesatuan invensi.

### **RAHASIA DAGANG**

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut istilah rahasia dagang (*trade secrets*), antara lain informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*), informasi yang tidak diketahui, atau *know-how*. Dalam *Section 7 : Protection of Undisclosed Information Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* tepatnya di pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa *undisclosed information* (rahasia dagang) merupakan informasi yang memiliki ciri-ciri:

(a) *Is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to*

*persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;*

*(b) Has commercial value because it is secret; and*

*(c) Has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.*

*United States Uniform Trade Secret Act (UTSA)* mendefinisikan rahasia dagang sebagai berikut:

*“... Information including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique or process that derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons...”*

Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Rahasia Dagang tepatnya di Pasal 1 angka (1) mendefinisikan rahasia dagang sebagai suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Melihat unsur-unsur yang termaktub dalam definisi rahasia dangan tersebut, maka dapat ditarik karakteristik hukum rahasia dagang yaitu:<sup>6</sup>

1. Merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum
2. Informasi itu meliputi bidang teknologi atau bisnis

3. Mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha
4. Dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Rahasia dagang di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dalam bagian Menimbang huruf a dinyatakan: “Bahwa untuk memajukan industry yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari system Hak Kekayaan Intelektual.” Sesungguhnya dibuatnya Undang-undang Rahasia Dagang merupakan konsekuensi logis dari diratifikasinya WTO Agreement melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994. TRIPs Article 39 yang mengatur mengenai Undisclosed Information mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2000. Sehingga pada tahun tersebut pemerintah Republik Indonesia mengimplementasikan instrument Rahasia Dagang Nasional, yakni Undang-undang Nomor 30 tahun 2000. Berdasarkan penjelasan Undang-undang Rahasia Dagang, Adami Chazawi merumuskan tujuan dibentuk dan diundangkannya Undang-undang Rahasia Dagang yaitu:

- a. Memajukan industry di Indonesia;

<sup>6</sup> Ok. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Cet 7, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), Hal 452-453.

- b. Menumbuhkembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industry tersebut;
- c. Melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru;
- d. Menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak rahasia dagang miliknya.

Saat ini dasar hukum perlindungan rahasia dagang di Indonesia adalah:

1. Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perlindungan berdasarkan kontrak sesuai asas kebebasan berkontrak yang diatur oleh Pasal 1338 BW, Pasal 1234 BW jo. Pasal 1242 BW tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, Pasal 1603b dan 2603d BW tentang kewajiban buruh.
2. Perlindungan berdasarkan KUHP Pasal 322 ayat (1) tentang kejahatan membuka rahasia, Pasal 323 ayat (1) tentang hal memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang.
3. Prinsip hukum tentang persaingan curang dan dasar hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW).

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 undang-undang Rahasia Dagang No. 30 tahun 2000 yaitu "Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau

bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jadi informasi yang dilindungi tidak hanya informasi yang bersifat teknologi tetapi juga informasi non-teknologi. Mengenai lingkup rahasia dagang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-undang Rahasia Dagang, yaitu "Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum."

Kemudian mengenai hal-hal yang dianggap sebagai rahasia dagang dijabarkan pada pasal 3 yang berbunyi:

- (1) Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya

telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

## **HAK PATEN DAN RAHASIA DAGANG**

Rahasia dagang sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual tidak sepopuler Hak Cipta atau Hak Paten. Jika ditinjau dari obyek yang dilindungi, Rahasia dagang sering kali dibandingkan-bandingkan dengan Hak Paten. Jangka waktu perlindungan yang diberikan terhadap rahasia dagang dan paten berbeda. Perlindungan terhadap rahasia dagang akan ada selama pemiliknnya terus melindungi rahasia tersebut. Sedangkan untuk paten hanya dalam batas waktu tertentu.

Selain hal-hal diatas, Ahmad. M Ramli mengemukakan hal-hal berikut ini dalam memperbandingkan perlindungan rahasia dagang dengan paten, yaitu:

1. Dasar perlindungan
  - a. Rahasia Dagang:
    - 1) pertama: Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perlindungan berdasarkan kontrak sesuai asas kebebasan berkontrak yang diatur oleh Pasal 1338 BW, Pasal 1234 BW jo. Pasal 1242 BW tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, Pasal 1603b dan 1603d BW tentang kewajiban buruh.
    - 2) kedua: perlindungan berdasarkan KUHP Pasal 322 ayat (1) tentang kejahatan membuka rahasia, Pasal 323 ayat (1) tentang hal memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang,

- Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang.
- 3) ketiga: prinsip hukum tentang persaingan curang dan dasar hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW)
- b. Paten: Dasar hukum perlindungan Paten adalah Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
2. Jangka waktu perlindungan
  - a. Rahasia Dagang  
Dalam jangka waktu yang tidak terbatas, batasnya adalah sampai informasi tersebut menjadi public domain (milik umum).
  - b. Paten  
Paten dilindungi dalam jangka waktu 20 tahun, sedangkan Paten sederhana dilindungi dalam jangka waktu 10 tahun.
3. Objek yang dilindungi
  - a. Rahasia Dagang Obyek rahasia dagang yang dilindungi adalah terdiri atas formula-formula dan metode pengaolahan bahan kimia dan makanan, metode dalam menjalankan usaha, daftar konsumen, informasi tentang keinginan konsumen, tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit, perencanaan (blueprint), rencana arsitektur, tabulasi data, informasi teknik manufaktur, rumus-rumus perancangan, analisis dalam rencana pemasaran, perangkat lunak computer, kode-kode akses dan logaritma, serta pemasaran dan rencana usaha.
  - b. Paten Obyek yang dilindungi meliputi: penemuan yang baru,

mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industry. Dalam bentuk riilnya penemuan tersebut dapat berupa proses, mesin-mesin, kegiatan manufaktur dan komposisi bahan.

Perlindungan Rahasia Dagang merupakan alternatif bagi pemilik temuan ketika temuannya tersebut tidak berhasil diberi Paten karena tidak memenuhi sederet persyaratan dalam pengajuan hak Paten. Namun perlindungan hak Rahasia Dagang ini justru dirasa "lebih menguntungkan" bagi penemu / pemilik Rahasia Dagang dikarenakan perlindungan Rahasia Dagang ini tidak memiliki batas waktu seperti halnya Paten yang hanya berlaku selama 20 tahun dan setelahnya menjadi *public domain*. Dalam Rahasia Dagang, selama pemiliknyanya terus menjaga kerahasiaan tersebut dari masyarakat umum, maka selama itu pula Rahasia Dagangnyanya tersebut dilindungi. Kemudian dalam pendaftaran Rahasia Dagang, pemohon dalam hal ini pemilik tidak diwajibkan untuk membuka (mengungkapkan) penemuannya tersebut. Hal ini berbeda dengan pengajuan Paten, di mana penemu wajib mengungkapkan penemuannya tersebut sehingga diketahui oleh khalayak, yang mana di situ dimungkinkan untuk disanggah oleh pihak lain.

Dalam Rahasia Dagang, apabila ada pihak lain yang memperoleh atau menggunakan teknologi yang sama dengan teknologi yang dirahasiakan sebelumnya, namun dengan itikad baik

melakukan penelitian sendiri, maka perlindungan Rahasia Dagang tidak dapat digunakan sebagai sanggahan untuk menghalangi pihak lain untuk memiliki sekaligus mengkomersialkan temuannya tersebut. Bahkan penemu tersebut bisa saja mengajukan temuannya tersebut untuk memperoleh Paten dan memungkinkan untuk dapat dikabulkan jika memang penemuan tersebut memenuhi persyaratan Paten. Rekayasa Ulang atau *reverse engineering* adalah suatu tindakan analisa dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada. Rekayasa ulang terhadap produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain dan dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan dapat dibenarkan menurut Undang-Undang. Informasi rahasia yang melekat pada sebuah produk sedemikian rupa sehingga memungkinkan pihak lain untuk mempelajari hingga meneliti rahasia tersebut dan kemudian merekayasa ulang (*reverse engineering*) penemuan tersebut, tidak dianggap sebagai pelanggaran Rahasia Dagang.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Hak Paten dan Rahasia dagang sering kali dibanding-bandingkan. Jangka waktu perlindungan yang diberikan terhadap rahasia dagang dan paten berbeda. Perlindungan terhadap rahasia dagang akan ada selama pemiliknyanya terus melindungi rahasia tersebut. Sedangkan untuk paten hanya dalam

batas waktu tertentu. Perbedaannya dapat dilihat dari dasar hukum perlindungan hak, Rahasia Dagang dilindungi berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perlindungan berdasarkan kontrak sesuai asas kebebasan berkontrak yang diatur oleh Pasal 1338 BW, Pasal 1234 BW jo. Pasal 1242 BW tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, Pasal 1603b dan 1603d BW tentang kewajiban buruh; perlindungan berdasarkan KUHP Pasal 322 ayat (1) tentang kejahatan membuka rahasia, Pasal 323 ayat (1) tentang hal memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang; prinsip hukum tentang persaingan curang dan dasar hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW). Sedangkan Paten dasar hukum perlindungannya adalah Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Mengenai jangka waktu perlindungan, Rahasia Dagang jangka waktu perlindungan yang tidak terbatas, batasnya adalah sampai informasi tersebut menjadi public domain (milik umum). Sedangkan paten dilindungi dalam jangka waktu 20 tahun, dan Paten sederhana dilindungi dalam jangka waktu 10 tahun. Mengenai objek yang dilindungi, untuk Rahasia Dagang yang dilindungi adalah terdiri atas formula-formula dan metode pengolahan bahan kimia dan makanan, metode dalam menjalankan usaha, daftar konsumen, informasi

tentang keinginan konsumen, tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit, perencanaan (blueprint), rencana arsitektur, tabulasi data, informasi teknik manufaktur, rumus-rumus perancangan, analisis dalam rencana pemasaran, perangkat lunak computer, kode-kode akses dan logaritma, serta pemasaran dan rencana usaha. Sedangkan Paten obyek yang dilindungi meliputi: penemuan yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Dalam bentuk riilnya penemuan tersebut dapat berupa proses, mesin-mesin, kegiatan manufaktur dan komposisi bahan.

#### **SARAN**

1. Penulis memandang perlu bagi pemerintah untuk mengubah Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang guna mengakomodir perkembangan rahasia dagang untuk dijadikan benda hasil dari intelektual seseorang
2. Sebaiknya pemerintah dapat membentuk suatu lembaga seperti Kantor Jasa Penilai Publik khusus untuk menilai Hak Kekayaan Intelektual yang telah tercatat di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar lembaga fidusia dan juga lembaga-lembaga perkreditan yang lain mendapatkan kejelasan mengenai objek jaminan yang dijamin dan dapat menguntungkan kedua belah pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Djumhana, Muhammad dan  
R.Djubaedillah, 2003, *Hak Milik  
Intelektual (Sejarah, Teori dan  
Prakteknya di Indonesia)*,  
Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Prapantja, Cita Citrawinda, Budaya  
Hukum Indonesia Menghadapi  
Globalisasi Perlindungan Rahasia  
Dagang Di Bidang Farmasi,  
Jakarta: Chandra Pratama, 1999

Saidin, 2000, *Aspek Hukum Hak  
Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT  
RajaGrafindo Persada

Suryo, Utomo Tomi, 2010, *Hak  
Kekayaan Intelektual di Era  
Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

**Peraturan Perundang-undangan**

Agreement on Trade Related Aspects  
of Intellectual Property Rights  
(TRIPs Agreement)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun  
2016 Tentang Paten

Undang-undang Nomor 30 tahun 2000  
Tentang Rahasia Dagang

**Dokumen Elektronik**

[http://www.inovasi.lipi.go.id/id/hki/pa  
ten/kriteria-paten](http://www.inovasi.lipi.go.id/id/hki/paten/kriteria-paten), diakses tanggal  
15 September 2018 pukul 09.43  
WIB